

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹Selain itu pernikahan merupakan fitrah manusia maka Islam menganjurkan untuk menikah karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu dengan pernikahan maka dia akan mencari jalan setan yang akan menjerumuskan manusia pada jalan kesesatan.

Pernikahan merupakan ladang untuk menanam benih keturunan, peristirahatan jiwa, kesenangan hidup, ketentraman hati, dan penjaga anggota tubuh. Sebagaimana dia juga menjadi sebuah kenikmatan, relaksasi, dan sebagai sunnah Rasulullah. Pernikahan juga sebagai tirai, perisai dari kemaksiatan, dan fasilitator untuk memperoleh keturunan shaleh yang memberikan manfaat kepada manusia di saat hidup dan setelah kematiannya. Allah SWT telah menetapkan bahwa ikatan pernikahan sebagai sunnatullah yang dengannya kehidupan di alam semesta menjadi semarak. Hal ini juga menjadi tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi kaum yang berpikir,

¹ Sahrani Sohari, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 13

sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Adz- Dzaariyat ayat 49 yang berbunyi.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Adz- Dzaariyat: 49)

Sungguh indah apa yang pernah diutarakan oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah, “hikmah dan qudrah tidak akan sempurna melainkan dengan menciptakan lawannya agar masing-masing diketahui dari pasangannya. Cahaya diketahui dengan adanya kegelapan, ilmu diketahui dengan adanya kebodohan, kebaikan diketahui dengan adanya keburukan, kemanfaatan diketahui dengan adanya kemudharatan, dan rasa manis diketahui dengan adanya rasa pahit.” Sekiranya Allah tidak menciptakan rasa pahit, niscaya tidak akan dapat merasakan nikmatnya rasa manis, demikian pula sekiranya Allah SWT tidak menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, niscaya dunia akan menjadi sepi dan membosankan. Oleh karena itu, menikah merupakan keharusan bagi setiap pribadi muslim yang berkemampuan dan tidak ingin terjerumus dalam perbuatan dosa. Siapa pun yang sudah menikah baik lahir maupun bathin, hendaknya dia segera menikah karena jika terlalu menyendiri tanpa pendamping hidup khawatir akan terjerumus dalam perbuatan dosa.²

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh . istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan

² Sahla Abu, Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Belanoor, 2011), h. 36.

menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah aqad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh. Adapun menurut syara nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata inkah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

*“Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.*³

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Dengan demikian pernikahan adalah suatu aqad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata nikah atau tazwij dan merupakan upacara ceremonial

³ Sahrani Sohari, *Fiqih Keluarga*....h. 14.

⁴ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

yang sakral. Karenanya dalam acara pernikahan ini biasanya antara calon suami dan calon isteri diperintahkan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membaca Ta'liq thalaq, agar antara suami dan istri sama-sama mengetahui tugas dan tanggung jawabnya.

Menjadi keluarga sakinah adalah hal yang diidamkan setiap pasangan yang hendak membangun rumah tangga. Sesuatu yang tidak mudah namun tidak mustahil untuk diwujudkan. Bahtera rumah tangga membutuhkan nahkoda yang mengerti tujuan dan arah berlayar, diikuti para awak yang memiliki kesabaran yang tangguh yang teruji yang siap diatur oleh sang nahkoda. Sebagaimana bahtera yang mengarungi luasnya samudera dalam menghadapi arus dan gelombang yang menggunung. Begitu pula dalam bahtera rumah tangga yang akan banyak ujian dan cobaan. Dahsatnya ujian tersebut menyebabkan banyak bahtera rumah tangga yang kandas dan tidak dapat berlabuh lagi, bahkan hancur berkeping-keping. Sang isteri ditelantarkan dengan tidak dididik, bahkan tidak memberi nafkah sehingga muncul awak-awak bahtera yang tidak taat kepada nahkoda. Awak yang tidak mengerti tugas dan kewajibannya, berjalan sendiri, dan mencari kesenangan masing-masing. Inilah pertanda kecelakaan dan kehancuran.

Dalam kondisi normal, tidak ada satupun pasangan suami istri yang menginginkan terjadinya perceraian. Stephen menyebutkan salah satu unsur dari definisi perkawinan adalah adanya ide keabadian (idea of permanence), yaitu keinginan untuk hidup bersama dari pasangan sampai kematian menjemput mereka. Dalam kenyataan, kehidupan yang ditempuh pasangan tidak selamanya berjalan mulus. Konflik yang

setiap saat bisa muncul, jika tidak mampu dikendalikan, merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian.⁵

Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam, diperlukan bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama No 85 tahun 1961 kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama No 30 Tahun 1977. Dimana dalam Keputusan Menteri Agama tersebut ditegaskan mengenai kedudukan BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.⁶

Dengan demikian BP4 mempunyai tugas melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihat, pembinaan, pelestarian, mediasi serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, konselor dan penasihat perkawinan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. BP4 Kabupaten Lebak memiliki peran dan tugas mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

⁵ Diniari Rosa, *Perceraian di Bawah Tangan*, (Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2008), h. 62.

⁶ Novri Yandra, *Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan*, Vol 6, No 1, (2013), h.46.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BP4 ialah program SUSCATIN (kursus calon pengantin).

Upaya ini sangat besar manfaatnya karena supaya dalam menjalankan kehidupan setelah perkawinan pasangan suami istri tersebut sudah dibekali dengan pengetahuan tentang perkawinan. BP4 Kabupaten Lebak dalam mewujudkan upayanya berupa pemberian nasihat dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga. Tahap pemberian penasihat dan penyuluhan yang diberikan pada pasangan yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangganya guna menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya. BP4 Kabupaten Lebak merupakan lembaga yang memberi fasilitas konsultasi rumah tangga yang bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat di wilayah Kabupaten Lebak. Sehingga nantinya apabila ada permasalahan dalam rumah tangga pasangan suami istri bisa mengkonsultasikannya ke BP4 Kabupaten Lebak.

Dilihat dari peran dan fungsi BP4 Kabupaten Lebak, sangatlah penting bagi keberhasilan dan keharmonisan rumah tangga. Dimana dengan adanya BP4 ini diharapkan mampu meminimalisir angka perceraian. Namun sejauh ini peran dan fungsi BP4 tersebut belum bisa dikatakan efektif secara keseluruhan di lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi oleh BP4 Kabupaten Lebak yang membuat tidak optimalnya kinerja BP4 itu sendiri. Salah satu kendalanya ialah keterbatasannya biaya/dana.

Atas dasar tersebutlah penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian pada BP4 Kabupaten Lebak dan menuangkannya dalam

skripsi yang berjudul “**Optimalisasi BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di BP4 Kabupaten Lebak).**”

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan lebih terarah dan menghindari perluasan pembahasan dan agar lebih terfokus dalam penelitian, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adapun batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada peran dan fungsi BP4 dalam mengoptimalkan kinerjanya sebagai lembaga pelestarian perkawinan. Yang mana dalam pembahasan ini lebih menekankan terhadap strategi apa saja yang telah dilakukan BP4 Kabupaten Lebak dalam meminimalisir angka perceraian dan faktor penghambat serta faktor penunjang yang dihadapi oleh BP4 Kabupaten Lebak dalam menjalankan peran dan Fungsinya sebagai Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi BP4 Kabupaten Lebak dalam mengoptimalkan kinerjanya sebagai lembaga pelestarian perkawinan?
2. Apa strategi yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Lebak dalam meminimalisir angka perceraian?
3. Apa saja faktor penghambat dan penunjang yang dihadapi oleh BP4 Kabupaten Lebak dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai badan penasihat perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi BP4 Kabupaten Lebak dalam mengoptimalkan kinerjanya sebagai lembaga pelestarian perkawinan.
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Lebak dalam meminimalisir angka perceraian di Rangkasbitung.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan penunjang yang dihadapi oleh BP4 Kabupaten Lebak dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai badan penasihat perkawinan.

E. Manfaat/ Signifikan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis
 - a. Hasil penelitian ini sebagai sumbangan terhadap Fakultas Syari'ah, UIN SMH BANTEN dan masyarakat pada umumnya mengenai peran dan fungsi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian.
 - b. Untuk memberi sumbangan akademik dan ilmiah bagi masyarakat terutama sebagai bahan evaluatif dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan khususnya pihak yang berwenang agar lebih memperhatikan lagi keberadaanya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan obyek yang diteliti yang kemudian akan dituangkan dalam suatu

karya tulis pada program Studi Hukum Keluarga di UIN SMH BANTEN.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pembaca yang ingin mendalami hal-hal yang berkaitan dengan proses menyelesaikan perselisihan dalam perkawinan, serta mengoptimalkan peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menyelesaikan sengketa perkawinan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh BP4 maupun aparat terkait menyelesaikan sengketa dalam perkawinan di wilayah Kabupaten Lebak, sehingga tugas mulia masing-masing lembaga dapat dilaksanakan dengan baik.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi Mayzan Arif Harsanto Nim 04350110-02 *“Peran Penasihatian BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga”* (Studi Kasus Di Kelurahan Purbayan Kotagede). Dalam skripsi ini penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan normatif sosiologis, studi ini dikaji dengan metode Deskriptif-Kualitatif yaitu menganalisis pandangan masyarakat terhadap peran penasihatian BP4. Datanya diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara semiterstruktur dengan keluarga masyarakat Purbayan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa keluarga masyarakat Purbayan memberikan tanggapan mengenai dampak yang dirasakan dari adanya penasehatan BP4 kedalam ketiga kategori, yakni menjaga keharmonisan, memberi

pemahaman tanggung jawab kepada suami isteri dalam berkeluarga dan mendorong untuk menjalankan kehidupan yang agamis. Hasil penelitian dari peran penasehatan BP4 dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu memberi solusi dalam memecahkan permasalahan rumah tangga, mendamaikan suami isteri agar tidak terjadi perceraian atau hal yang tidak diinginkan dan memberi wawasan pengetahuan dalam membina rumah tangga.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti mengenai Optiamlisasi BP4 Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di Bp4 Kabupaten Lebak) dapat diambil suatu kesimpulan yakni BP4 Kabupaten Lebak berperan sebagai penasihat dan mediator dalam meningkatkan keutuhan rumah tangga. Selain itu BP4 Kabupaten lebak mempunyai strategi atau upaya untuk meminimalisir angka perceraian yakni dengan menyelenggarakan bimbingan pra-nikah atau kursus calon pengantin (SUSCATIN). Dalam penelitian ini pun dijelaskan mengenai kendala-kendala yang menghalangi BP4 Kabupaten Lebak dalam meminimalisir angka perceraian.

2. Skripsi Nafisi Nim 091100099 "*Kendala BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian* (Studi di BP4 Kota Serang). Dalam skripsi ini penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode kualitatif dalam bentuk studi lapangan (field research). Seluruh data di analisis secara induktif dan deduktif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kendala yang dihadapi BP4 Kota Serang secara eksternal (luar) terlihat dari sisi anggaran (pendanaan pemerintah), adapun secara internal (dalam) kendala yang

dihadapi BP4 Kota Serang adalah struktur organisasi yang tidak berjalan, Sumber Daya Manusia yang minim, tempat atau gedung yang masih bergabung dengan lembaga lain serta sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk melaksanakan tugas dan kinerja pengurus, adapun kendala dalam proses penasihat BP4 Kota Serang terjadi saat sulitnya mempertemukan pihak yang bersengketa.

Perbedaanya dengan penelitian yang penulis teliti yakni dijelaskan mengenai peran dan fungsi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian yakni berperan sebagai penasihat dan mediator serta upaya yang dilakukan BP4 dalam meminimalisir angka perceraian yakni dengan menyelenggarakan kegiatan kursus calon pengantin (SUSCATIN)

G. Kerangka Pemikiran

Salah satu tujuan terpenting dari pernikahan ialah mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman. Seorang isteri laksana ladang yang disiapkan untuk ditanami benih. Sedangkan suaminya laksana petani yang menanamkan benih dengan cara yang dipilihnya. Ini memberikan petunjuk kepada orang-orang yang hendak menikah agar memilih pasangan hidup yang baik. Karena lembaga pernikahan di dalam Islam bukan semata-mata wadah untuk melampiaskan hasrat birahi dan menyalurkan nafsu seksual (libido) belaka. Keluarga adalah kesatuan suci yang memiliki tujuan luhur. Islam senantiasa berupaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangunan yang kuat dan kokoh, yang dapat mencapai tujuan-

tujuannya dan mampu menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan.⁷

Keluarga yang didirikan di atas pondasi Islam yang sejati akan menjadi keluarga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak akan terpecah belah. Namun, tidak semua orang bisa menjalani kehidupan perkawinan yang indah. Banyak yang ternyata menemukan ketidakcocokan atau perlakuan yang tidak menyenangkan dari pasangannya. Apabila dalam keadaan terpaksa dimana perselisihan suami isteri tidak dapat diperbaiki lagi, maka ajaran islam memperbolehkan untuk menempuh perceraian dengan jalan yang baik. Perceraian itu bisa juga disebut thalaq yang artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Jadi thalaq itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
بِمَاءٍ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَقَّتْهُمُ
الْأَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالِمُونَ

“ Talaq (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kamu keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang

⁷ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Pustaka Yasir, Surabaya, 2011), h. 29.

bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.”. (Al-Baqarah:229)⁸

Badan penasihat dan pembinaan dan pelestarian perkawinan disingkat dengan BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga berawal dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1954. Data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 60-80% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari). Kondisi ini mendorong M. Nasaruddin Latif yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya mencetuskan gagasan tentang organisasi penasehatan perkawinan.⁹ Besarnya angka perceraian merupakan kondisi darurat bagi bangsa dan negara. Perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang menyebabkan kaum wanita menderita dan anak-anak menjadi terlantar. Perceraian tidak hanya merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan, bahkan juga akan meruntuhkan akhlak dan kepribadian serta meluasnya kemaksiatan.¹⁰

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-bantani dan Terjemahnya* (Jakarta:2013) h. 36.

⁹ Fuad Nasar, *H.S.M. Nasaruddin Latif Biografi dan Pemikiran*, (Gema Insani Press, Jakarta, 1996), h. 7.

¹⁰ Wildana Setia Warga Dinata, *Optimalisasi Peran BP4 dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember*, Vol 7, No 1 (Juni 2015) h.78.

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi profesionalitas organisasi dalam menjalankan misi sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai konsekuensi dari profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumber daya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultasi perkawinan. AD/ART ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat.¹¹

Dalam Bab II mengenai Asas dan Tujuan pasal 5 AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014 yang menyebutkan bahwa tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah tangga atau keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera baik material maupun spiritual.

Pernikahan adalah perjanjian paling kuat dan paling mulia di sisi Allah karena merupakan akad yang berhubungan dengan manusia dan keturunannya. Syarat akad ini adalah adanya unsur ridha di antara kedua pihak seperti dalam akad lainnya yang sah. Akan tetapi akad nikah lebih tinggi dari pada akad-akad lain karena predikat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu sebagai mitsaq ghalizh. Sebagaimana

¹¹ Hasil Munas BP4 XV 2014 Jakarta.

yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab II mengenai Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2 yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹² Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah SWT, ketahuilah bahwa keharmonisan akan menyebarkan kebahagiaan dan terciptalah suasana yang kondusif di dalam rumah tangga. Selain itu, tumbuh kehidupan yang mulia di dalam rumah, penuh cinta kasih, dan saling pengertian antara sifat keibuan yang penuh kasih sayang, dan kebapaan yang tegas, jauh dari perselisihan, dan tidak ada permusuhan. Akan tetapi membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* tidaklah mudah, realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, seperti yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Lebak terhadap masyarakat yang sedang berselisih dalam rumah tangganya yang mendatangi BP4 untuk meminta pengarahan dan penasihatannya. Tetapi keputusan terakhir diserahkan kepada pasangan suami istri karena BP4 hanya sekedar memberikan penasihatannya, dan keputusan mereka untuk melanjutkan atau bercerai itu sepenuhnya berada pada pasangan yang sedang berselisih.¹³

¹² Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Gaya Media Pratama Jakarta, 2002), h. 227.

¹³ Ewon Ruswana, “Peran dan Fungsi BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian”, Wawancara oleh Siti Rupiati, pada tanggal 01 Oktober 2018, Jam 11.00 WIB.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang dipakai penulis dalam penelitian ini, adalah data kualitatif, dimana data kualitatif tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*verstehen/understanding*) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan-kenyataan sosial yang ada.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian data guna melengkapi penelitian yang dilaksanakan maka penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara kepada Kepala BP4 Kabupaten Lebak beserta staf pengurus yang dilengkapi dengan pengumpulan berkas-berkas mengenai BP4 Kabupaten Lebak. Selain itu penulis menelaah buku-buku sumber, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas sebagai sumber sekundernya.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data (*normatif empiris*) ini, penulis berusaha menganalisa dan menyaring serta mengutip

data yang berhubungan erat dengan pembahasan di atas, terutama buku-buku yang membahas dan berkaitan dengan tema diatas. Pengolahan data tersebut menggunakan metode induktif yaitu melakukan pengolahan dan penelaahan data yang bersifat khusus, yang kemudian ditarik pada kesimpulan umum, sehingga tergambar permasalahan yang sebenarnya.

4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, yaitu Kondisi Obyektif BP4 Kabupaten Lebak yang terdiri dari Profil Kabupaten Lebak, Struktur Organisasi BP4 Kabupaten Lebak , Visi Misi dan Tugas Pokok BP4 Kabupaten Lebak, Data Penanganan Perkara Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Rangkasbitung Tahun 2017-2018

Bab ketiga, yaitu tentang Perceraian yang terdiri dari Pengertian Perceraian, Macam-macam Perceraian, Alasan Terjadinya Perceraian, Tata Cara Perceraian dan Akibat Sebuah Perceraian.

Bab ke empat, yaitu Pelaksanaan Program BP4 di Kabupaten Lebak yang terdiri dari Peran dan Fungsi BP4 Kabupaten Lebak dalam mengoptimalkan kinerjanya sebagai lembaga pelestarian perkawinan, Strategi BP4 Kabupaten Lebak dalam Meminimalisir Angka Perceraian, Faktor Penghambat dan penunjang BP4 Kabupaten Lebak dalam Menjalankan Peran dan Fungsinya sebagai lembaga Penasihatian Perkawinan serta Analisa Penulis.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dan saran yang membangun.

BAB II

GAMBARAN UMUM BP4 KABUPATEN LEBAK

A. Kondisi Objektif BP4 Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak merupakan bagian dari Provinsi Banten, yang mana Ibukotannya adalah Rangkasbitung. Kabupaten Lebak terletak antara 6°18'-7°00' Lintang Selatan dan 105°25'-106°30' Bujur Timur, dengan luas wilayah 304.472 Ha (3.044,72 Km²) yang terdiri dari 28 kecamatan, diantaranya ialah Kecamatan Banjarsari, Bayah, Bojongmanik, Cibadak, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Cikulur, Cileles, Cilograng, Cimarga, Cipanas, Cirinten, Curugbitung, Gunung Kencana, Kalanganyar, Lebak gedong, Leuwidamar, Maja, Malingping, Muncang, Panggarangan, Rangkasbitung, Sajira, Sobang, Wanasalam, Warunggunung. Dari 28 kecamatan tersebut dibagi lagi atas 340 desa dan 5 kelurahan.¹⁴ Jumlah penduduk Kabupaten Lebak terdiri dari 1.305.430 jiwa dan luas wilayahnya 3.426,56 Km² Kabupaten Lebak memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Tangerang
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.¹⁵

¹⁴ Arsip dan Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Lebak

¹² Arsip dan Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Lebak

Berikut adalah nama kepala KUA di kabupaten Lebak:

Tabel 2.1

No	Kecamatan	Kepala KUA
1	Rangkasbitung	Drs.Ewon Ruswana
2	Maja	Drs.Sutarjo
3	Sajira	D.Abdul Wahid
4	Warunggunung	Badrusalam Spd
5	Cipanas	Abdul Al hadad.Spd
6	Leuwidamar	H.Abdul Muhi
7	Muncang	H.Bisri
8	Cimarga	Drs.Taufiq
9	Bojongmanik	Daman Hari.Spd
10	Malingping	Ahmad hudri
11	Panggarangan	Drs.Ma'mun
12	Bayah	Sutisna
13	Cileles	Ahda.Spd
14	Gunugkencana	Agus salim.Sag
15	Banjarsari	Solihin.Spd
16	Cijaku	H.asep Faturrohman
17	Cikulur	H.amin nurdin.SAg.
18	Cibeber	Jumarudin
19	Cibadak	Jalaludin
20	Wanasalam	Drs.Nurkib
21	Curugbitung	Drs.Hamdan
22	Sobang	Rosid.Spd

23	Cilograng	Hendra.Spd
24	Kalanganyar	Ichanudin
25	Lebakgedong	H.pepen
26	Cihara	Syihabudin
27	Cirinten	Iding Baimuizin
28	Cigemblong	Hilmudin

Sumber: Arsip dan dokumen BP4 Kabupaten Lebak

B. Sejarah BP4

BP4 sebagai lembaga penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan adalah mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihat perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumahtangga/ keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.¹⁶

Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihat Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Sewaktu menjadi Kepala Kantor

¹⁶ AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/22014

Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya, Nasaruddin Latif mengambil inisiatif menggerakkan lahirnya organisasi penasihat perkawinan, yang dianggapnya sebagai “dokter” (klinik) penolong bagi suami isteri yang hubungan perkawinan mereka ditimpa krisis. Ia amat prihatin terhadap tingginya angka talak di seluruh Indonesia, waktu itu rata-rata terjadi 1300-1400 kasus per hari, atau 60 sampai 70%. Ketika itu ia melukiskan, jika diadakan pemilihan juara mengenai tingginya angka perceraian di seluruh dunia, Indonesia kalau tidak menggondol juara satu, sekurangnya akan mendapat nomor dua.

Pada 4 April 1954, dengan persetujuan Kementerian Agama, terwujudlah apa yang dicita-citakan dan diperjuangkan Nasaruddin Latif. Yakni terbentuk “Seksi Penasihat Perkawinan”, disingkat SPP, pada Kantor-kantor Urusan Agama di wilayah Kotapraja Jakarta Raya. Sejak 20 Juli 1954 dilaksanakan apa yang waktu itu dinamakan “eksperimen Jakarta”, yaitu setiap orang yang akan bercerai dipersilahkan lebih dahulu datang kepada Seksi Penasihat Perkawinan setempat. Bapak Arhatha (Abdur Rauf Hamidy) Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung, mendirikan organisasi sejenis dan sama tujuannya, ialah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4), 3 Oktober 1954.

Dalam waktu relatif singkat Seksi Penasihat Perkawinan selain berhasil menekan angka perceraian, juga menarik minat organisasi-organisasi wanita yang tergabung dalam Kowani, untuk membantu usaha mulia ini. Pada 1956, atas prakarsa Nasruddin Latif, diadakanlah sidang musyawarah yang dihadiri wakil-wakil dari 21 organisasi wanita, dimana secara bulat menyepakati Seksi Penasihat Perkawinan

dikembangkan menjadi “Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian”, disingkat P5.

Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian tersebut merupakan organisasi masyarakat, yang bergerak di bidang usaha mengurangi perceraian dan mempertinggi nilai perkawinan. Usaha-usaha P5 itu meluas ke daerah luar-luar Jakarta, seperti Malang, Surabaya, Kediri, Lampung, dan Kalimantan. Daerah-daerah tersebut dikunjungi oleh Nasaruddin Latif dalam rangka memasyarakatkan P5 dan mempersiapkan berdirinya di sana. Pada Sabtu 6 Agustus 1956, diresmikan kantor Penasihat Perkawinan di enam Kewedanaan Jakarta Raya, dengan kantor pusat di Asembaru No.8 (sekarang Jalan Dr. Sam Ratulangi 8). Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian mencegah terjadinya perceraian sewenang-wenang. Orang tidak mudah untuk menceraikan isteri, tidak cukup dengan datang kepada penghulu saja. Berdua dengan Arhatha, Nasaruddin Latif memupuk dan mengembangkan organisasi “pelayanan masyarakat” yang sama dasar dan tujuannya, yaitu P5 dan BP4.¹⁷

Dalam pertemuan Pengurus BP4 Tingkat I se-Jawa Januari 1960, disepakati organisasi-organisasi penasihat perkawinan dan penyelesaian perceraian yang masih bersifat lokal, meleburkan diri dan menjadi satu, menjadi “Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian” (BP4) nasional. BP4 berpusat di Jakarta dan mempunyai cabang-cabang di seluruh Indonesia. Sesuai dengan hasil pertemuan para pengurus BP4 s-Jawa itu, maka dalam Konferensi Dinas

¹⁷ Fuad Nasar, *H.S.M. Nasaruddin Latif Biografi dan Pemikiran*, (Gema Insani Press, Jakarta, 1996), h. 8.

Departemen Agama VII, 25-30 Januari 1961 di Cipayung, Bogor, diumumkanlah berdirinya BP4 Pusat. Pengurus BP4 Pusat yang pertama dilantik 20 Oktober 1961, oleh Menteri Agama K.H. Wahib Wahab.

Konferensi BP4 I diadakan di Cipayung, 3-12 November 1962. Nasaruddin Latif memberikan materi “Teknik Penasihatán” kepada para peserta *training* yang berdatangan dari seluruh Indonesia. Dalam Konferensi tingkat nasional II di Jakarta, 17-20 Mei 1970, sebagai seorang pelopor dan pembina yang memberikan perhatian tiada putus-putusnya terhadap perjalanan sejarah BP4 sejak pertama lahir, Nasruddin Latif tetap bersemangat sampai larut malam memimpin *up grading* (penataran) singkat dan memimpin diskusi-diskusi tentang kasus-kasus perkawinan yang terjadi dengan para peserta dari daerah.

Dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 1977, tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang penasihatán perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian, maka kepanjangan BP4 menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian. Dengan pandangan jauh ke depan, Nasaruddin Latif yang kemudian dikenang sebagai “Bapak BP4” ia menganggap sangat baik bila BP4 ini dibuat lebih banyak dengan mengadakan semacam Pendidikan Perkawinan (*Marriage Education*) secara terencana dan teratur.¹⁸

¹⁸ Fuad Nasar, *H.S.M. Nasaruddin Latif Biografi dan Pemikiran....*h. 9.

C. Struktur Kepengurusan BP4 Kabupaten Lebak

SUSUNAN PENGURUS

BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN KABUPATEN LEBAK MASA BAKTI 2017-2022

- I. Pembina
 - 1. Bupati Lebak
 - 2. Wakil Bupati Lebak

- II. Pengarah
 - 1. Sekda Lebak
 - 2. Kepala Kantor Kemenag
Kabupaten Lebak
 - 3. Ketua Pengadilan Agama
Rangkasbitung
 - 4. Ketua MUI Kabupaten Lebak
 - 5. Kepala Badan Pemberdayaan
Perempuan, Keluarga Berencana
Masyarakat dan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lebak

- III. Dewan Pertimbangan
 - 1. Asda III Setda Lebak
 - 2. KH. Mas'ud
 - 3. Drs. KH. Baijuri, M.PdI
 - 4. Drs. KH. Ara Juhara, M.Pd
 - 5. KH. Ikhwan Hadiyyin, MM
 - 6. Hj. Jubaedah Enoch
 - 7. H. Mundji, BA

IV. Pengurus

Ketua	: Drs. KH. Sastro Sukarya
Wakil Ketua	: Drs. H. Ruhyat
Sekretaris I	: Drs. H. Haerudin
Sekretaris II	: Drs. Ade Muslih
Bendahara	: Dra. Ida Widiawati

Seksi-seksi

- | | |
|--|--|
| A. Pendidikan dan Pelatihan bagi pengembangan SDM untuk pembinaan keluarga sakinah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Mukhsin, M.PdI 2. Drs. Abdul Wahid 3. Drs. H. Ma'mun M.Pdi 4. Badrusalam, S.Ag |
| B. Konsultasi hukum dan penasihatn perkawinan dan keluarga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. E. Ruswana, M.PdI 2. Hj. Emi Mundji 3. H. Damanhuri, Spdi 4. H. Abdullah al-Hadad, S.Ag |
| C. Advokasi dan mediasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aminin Nurdin, S.Ag 2. H. Damanhuri, S.PdI 3. Solihin, S.PdI 4. Jalaludin, S.Ag |
| D. Komunikasi dan Infomasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. H. Iding bai Mu'izin, M.Si 2. Taofiq Firdaus,S.Ag |

3. Drs. Sihabudin
4. Sujai, S.HI
5. Novi Abdul Farid

- | | |
|---|--|
| E. Pendidikan dan
Kesejahteraan usia
dini, pemuda, remaja
dan Lansia | <ol style="list-style-type: none"> 1. H. Rosyid, S.PdI 2. Agus Salim, M.Si 3. H. Abdul Muti, M.PdI 4. Drs. Hamdan 5. Drs. Sutarjo |
|---|--|

D. Visi Misi dan Tugas Pokok BP4

BP4 sebagai mitra kerja Kementrian Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dengan Visi yakni terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah warahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual. Sedangkan Misi BP4 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014 yang tertera dalam BAB II mengenai asas dan tujuan pasal 5 menyebutkan bahwasannya tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu

perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual dengan:

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah
2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
4. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.¹⁹

Selain itu BP4 yang merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah memiliki upaya dan usaha sebagaimana yang tercantum dalam BAB III AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014 yakni untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 5 BP4 mempunyai usaha dan upaya sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat dan konsultasi/konseling mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.

¹⁹ AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014

- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama.
- e. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan di bawah tangan.
- f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- g. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media masa, dan media elektronik yang dianggap perlu.
- h. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, sem inar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- i. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- j. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan.
- k. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.²⁰

²⁰ AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/22014

E. Data Penanganan Perkara Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Agama Rangkasbitung Tahun 2017-2018

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Rangkasbitung maka diperoleh data-data terkait perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Rangkasbitung yakni perkara gugatan dan perkara permohonan beserta waktu penyelesaian perkara tersebut.

1. Form Isian Keadaan Umum Kinerja Penanganan Perkara di lingkungan Pengadilan Agama Tahun 2017

No	Jenis Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Sisa 2017
1	Perdata Gugatan	146	846	992	803	189
2	Perdata Permohonan	10	105	115	113	2
3	Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-
Jumlah		156	951	1107	916	191

Sumber: Arsip dan dokumen Pengadilan Agama Rangkasbitung tahun 2017

2. Form Isian Data Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2017 berdasarkan klasifikasi perkara

No	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Sisa 2017
1	Pembatalan Perkawinan	0	1	1	1	0
2	Kelalaian atas kewajiban suami	0	0	0	0	0
3	Cerai gugat	125	795	805	705	100
4	Cerai talak	29	150	179	96	83
5	Harta bersama	2	4	6	1	5
6	Penguasaan anak	0	1	1	0	1
Jumlah		156	951	992	803	189

Sumber: Arsip dan dokumen Pengadilan Agama Rangkasbitung tahun 2017

3. Form Isian Data Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2017 berdasarkan klasifikasi peserta.

No	Jenis Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Sisa 2017
1	Isbat nikah	6	85	91	90	1
2	Perwalian	4	7	11	11	0
3	Penetapan waris	0	10	10	10	0
4	Izin Kawin	0	1	1	1	0
5	Dispensasi kawin	0	2	2	1	1
Jumlah		10	105	115	113	2

Sumber: Arsip dan dokumen Pengadilan Agama Rangkasbitung tahun 2017

4. Form Isian Rerata Waktu Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Tahun 2017

No	Jenis perkara	Layanan proses (Dalam Bulan)			
		1-5	5-12	>12	
1	Perdata Agama Gugatan	602	158	0	
2	Perdata Agama Permohonan	191	0	0	
3	Jinayat	0	0	0	
Rerata		793	158	0	

Sumber: Arsip dan dokumen Pengadilan Agama Rangkasbitung tahun 2017

Dari data tersebut dapat diketahui bahwasannya perkara perdata gugatan yang masuk di tahun 2017 terdapat 992 perkara yakni cerai gugat dengan jumlah 805 perkara, cerai talak berjumlah 179 perkara, harta bersama berjumlah 6 perkara dan penguasaan anak berjumlah 1 perkara. Dan perkara permohonan perdata dengan jumlah 115 perkara dengan pembagian isbat nikah berjumlah 91 perkara, perwalian 11

perkara, penetapan ahli waris 10 perkara, izin kawin 1 perkara, dispensasi kawin 2 perkara. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasannya perkara perceraian menduduki jumlah yang sangat tinggi sekali dengan jumlah 992 perkara. Namun angka perceraian tersebut terus saja meningkat pada setiap tahunnya. Seperti di tahun 2018 kemarin angka perceraian begitu sangat tinggi dari tahun sebelumnya.²¹

1. Form Isian Keadaan Umum Kinerja Penanganan Perkara di lingkungan Pengadilan Agama Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah	Putus 2018	Sisa 2018
1	Perdata Gugatan	189	1111	1300	952	348
2	Perdata Permohonan	2	159	161	134	27
3	Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-
Jumlah		191	1270	1461	1086	375

Sumber: Arsip dan dokumen Pengadilan Agama Rangkasbitung tahun 2018

2. Form Isian Data Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2018 berdasarkan klasifikasi perkara

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa 2018
1	Pembatalan Perkawinan	0	1	1	0	1
2	Kelalaian atas kewajiban suami	0	0	0	0	0
3	Cerai gugat	163	930	1093	772	321
4	Cerai talak	25	175	200	176	24
5	Harta bersama	1	4	5	4	1
6	Penguasaan anak	0	1	1	0	1
Jumlah		189	1111	1300	952	348

Sumber: Arsip dan dokumen Pengadilan Agama Rangkasbitung tahun 2018

²¹ Arsip dan Dokumen Pengadilan Agama Rangkasbitung Tahun 2017

3. Form Isian Data Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2018 berdasarkan kalsifikasi perkara

No	Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa 2018
1	Isbat nikah	1	139	140	122	18
2	Perwalian	1	7	8	4	4
3	Penetapan waris	0	10	10	6	4
4	Izin Kawin	0	1	1	1	0
5	Dispensasi kawin	0	2	2	1	1
Jumlah		2	159	161	134	27

Sumber: Arsip dan dokumen Pengadilan Agama Rangkasbitung tahun 2018

4. Form Isian Rerata Waktu Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Tahun 2018

No	Jenis perkara	Layanan proses (Dalam Bulan)			
		1-5	5-12	>12	
1	Perdata Agama Gugatan	796	156	0	
2	Perdata Agama Permohonan	134	0	0	
3	Jinayat	0	0	0	
Rerata		930	156	0	

Sumber: Arsip dan dokumen Pengadilan Agama Rangkasbitung tahun 2018

Dari data diatas bahwasannya dapat diketahui angka perceraian begitu sangat meningkat dari tahun sebelumnya dengan jumlah 1300 perkara yang masuk di tahun 2018, padahal di tahun sebelumnya yakni tahun 2017 jumlah perkara perceraian hanya ada 992 perkara. Dengan demikian angka perceraian di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Maka dengan melihat kondisi tersebut pihak BP4 Kabupaten Lebak perlu mengoptimalkan kembali

kinerjanya secara maksimal agar mampu meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Lebak. Yang pada dasarnya tugas dan fungsi dari lembaga BP4 itu sendiri ialah sebagai suatu lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.²²

²² Arsip dan Dokumen Pengadilan Agama Rangkasbitung Tahun 2018

BAB III PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Thalaq (perceraian), diambil dari kata “إِطْلَاقٌ”, artinya “melepaskan atau meninggalkan.” Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya bubarnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan atau perceraian.²³

Syekh Hasan Ayyub mengemukakan bahwa thalaq adalah pemutusan tali perkawinan. Dan thalaq ini merupakan suatu hukum yang disyari’atkan. Jadi thalaq itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam thalaq ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak thalaq yang menjadi hak suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah thalaq yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu menjadi hilang hak thalaq itu, yaitu dalam thalaq raj’i.²⁴

Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti apa yang dinyatakan oleh Sarakhsi, talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (khulu). Hadis

²³ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.147.

²⁴ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), h.229-230.

Rasul yang populer berkenaan dengan talak ini adalah, “*Inna abghad al-mubahat ‘inda Allah al-talak*”. Sesungguhnya perbuatan mubah tapi dibenci Allah adalah talak. Dengan memahami hadis tersebut sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian (talak). Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.²⁵

Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, ketika setiap jalan perdamaian antara suami isteri yang bertikai tidak menemukan jalan perdamaian. Perceraian hendaklah menjadi alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Hukum Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang, dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Di samping banyaknya akibat buruk dari suatu perceraian menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan anak-anak, dapat pula dibayangkan betapa tersiksanya seseorang yang mana kedamaian rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga dalam kondisi seperti ini perceraian sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini.²⁶

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur’an yang menyuruh atau melarang melakukan thalaq yang mengandung arti hukumnya mubah, namun thalaq itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun

²⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.208.

²⁶ Aulia Muthiah *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2017), h.105.

ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam riwayat Abu Daud, sabda Nabi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ الطَّلَاقِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ بَنِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.

*“Ahmad Bin Yunus telah meriwayatkan kepada kita dari Muharib telah berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Allah tidak meridhoi sesuatu yang paling dibenci dariNya yaitu thalaq. Katsir Bin Ubaid telah meriwayatkan kepada kita Muhammad Bin Kholid telah meriwayatkan kepada kita dari Mu’arif Bin Wasil dari Muharib Bin Disar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW telah bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wajalla adalah thalaq”.*²⁷

Walaupun hukum asal dari thalaq itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum thalaq itu adalah sebagai berikut:

1. Sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudahan yang lebih banyak akan timbul.
2. Boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.

²⁷ Imam Hafidz Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Semarang: PT Karya Toha Putra), h. 500.

3. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
4. Haram talaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.²⁸

Hukum Islam memberikan kekuasaan mutlak untuk menyatakan perceraian adalah suami, akan tetapi istri juga mempunyai hak untuk menyatakan berpisah dengan suaminya. Jika suami menceraikan istrinya dalam tata hukum Islam di Indonesia disebut dengan permohonan talak, namun jika seorang istri yang bermaksud untuk berpisah dengan suaminya hal ini disebut dengan gugat cerai, karena yang memiliki hak talak adalah suami. Darurat yang membolehkan cerai yaitu apabila suami meragukan keberhasilan tingkah laku isterinya, atau sudah tidak punya cinta dengannya. Sebab soal hati hanya terletak dalam genggamannya Allah. Tetapi jika tidak ada alasan apapun, maka bercerai berarti kufur terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat terhadap istri, maka dari itu dalam hal ini perceraian merupakan hal yang dibenci dan terlarang.²⁹

B. Alasan Perceraian

Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar perceraian maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.200-201.

²⁹ Aulia Muthiah *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*,...h.105

perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan perkawinan.

Semua pasangan tentu berharap perkawinan yang dilangsungkan berlangsung sekali seumur hidup. Namun, tidak semua orang bisa menjalani kehidupan perkawinan yang indah. Banyak yang ternyata menemukan ketidakcocokan atau perlakuan yang tidak menyenangkan dari pasangannya. Hal ini bisa mendorong terjadinya perceraian. Menurut ketentuan pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di dalam penjelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik thalaq
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Menurut bahasa talaq atau ithlaq berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Taklik atau muallak artinya bergantung. Dengan demikian pengertian taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat. Atau taklik talak adalah talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Atau taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu. Atau menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal yang disebutkan setelah akad nikah. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu perkara.³¹

Pindah agama dalam perkawinan dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga, karena salah satu pihak yaitu suami

³⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.116-117.

³¹ <http://aliran.blogspot.com/2012/04/taklik-talak-dalam-perspektif-islam.html>, diakses pada 28 Nov. 2018, pukul 22.26 WIB.

atau istri menginginkan agar pasangannya tidak berpindah agama. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

C. Macam-Macam Perceraian

Hukum Islam telah mengatur tentang talak dengan tujuan untuk membedakan cara rujuk, hal ini dimaksudkan agar talak tidak menjadi hal yang dipermainkan oleh para pasangan suami istri, adapun macam-macam talak dapat ditinjau dari berat ringannya akibat talak yaitu:

1. Talak yang suami boleh rujuk kembali pada bekas isterinya tanpa melakukan aqad baru (Talaq Raj'i)

Yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak ketiga kalinya, sehingga suami dapat langsung kembali kepada isterinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Talak ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرِجْنَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
 ذٰلِكَ اَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah

kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru". (QS. Al-Talak:1)³²

Menghadapi idah yang wajar dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

Dengan demikian, jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk istrinya kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan istriya itu masih dalam masa idah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-bantani dan Terjemahnya* (Jakarta:2013) h. 558.

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. QS. Al-Baqarah:229³³

Hukum talak raj'i

Para fuqaha sepakat bahwa talak raj'i memiliki beberapa dampak yaitu:

- a. Mengurangi jumlah talak. Talak memiliki beberapa konsekuensi bahwa dia membuat jumlah talak yang dimiliki oleh suami berkurang. Jika suami menalak istrinya dengan talak raj'i, berarti dia masih memiliki dua kali sisa talak. Jika dia menjatuhkan talak yang lain, berarti dia masih memiliki satu talak.
- b. Berakhirnya ikatan suami istri dengan terhentinya masa iddah. Jika seorang suami menalak istrinya dengan talak raj'i, dan idahnya terhenti dengan tanpa dia rujuk istrinya, maka istrinya menjadi haram baginya dengan terhentinya masa iddah. Dalam kondisi yang seperti ini, mahar yang diakhirkan dapat dikeluarkan.

³³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-bantani dan Terjemahnya...*, h. 36

- c. Kemungkinan untuk melakukan rujuk pada masa iddah. Suami yang menjatuhkan talak memiliki hak untuk merujuk istrinya dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha. Juga dengan perbuatan menurut madzhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, selama dia masih berada pada masa iddah. Jika masa iddah berakhir si istri menjadi haram baginya. Si suami tidak memiliki hak untuk merujuknya kecuali dengan izin si istri.
 - d. Istri yang ditalak raj'i dapat terkena talak yang lain, atau zihar, atau iilaa, dan laknat suami, dan masing-masing dari keduanya saling mewarisi yang lain menurut kesepakatan fuqaha.
 - e. Pengharaman untuk melakukan persetubuhan menurut madzhab syafi'i. Madzhab Syafi'i dan Maliki dalam pendapatnya yang masyhur berpendapat, diharamkan melakukan persetubuhan dengan istri yang telah ditalak dengan talak raj'i dan yang lainnya, bahkan dengan hanya memandang walaupun tanpa syahwat karena talak ini adalah perpisahan bagaikan halnya talak ba'in.³⁴
2. Talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri (Talaq Bain). Talak bain ini terbagi menjadi dua bagian:
 - a. Talak bain shugra, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu. Yang termasuk dalam talak bain shugra:
 - 1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri

³⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.384

- 2) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhawat (menyendiri berdua-duaan)
 - 3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal.
 - 4) Bekas istri, dalam masa iddah, berhak tinggal dirumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.
 - 5) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru
- b. Talak bain kubra ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu idah atau sesudahnya. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti: ila, zihar, dan li'an.

Hukum talak bain kubra:

1. Sama dengan hukum talak bain shugra nomor 1,2 dan 4.
2. Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali istri yang telah kawin dengan laki-laki lain.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum

Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui". (Al-Baqarah:230)

Maksudnya, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh di kawini lagi sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain.³⁵

3. Gugat Cerai (Talak khulu)

Dipersamakan dengan talak tebus (iwadh) yang artinya talak uang diucapkan suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam Hukum Islam. Talak tebus boleh dilakukan sewaktu suci ataupun sewaktu haid, karena talak tebus terjadi karena berdasarkan kehendak istri. adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya menjadi panjang. Apalagi talak tebus tidak terjadi selain karena perasaan perempuan yang tidak dapat dipertahankannya lagi. Meskipun hukum khulu adalah boleh tetapi tetap sebagai perilaku yang dibenci (makruh) sama seperti hukum asal talak. Khulu diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami yang cacat fisik atau cacat sedikit fisik suami yang menyebabkan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau suami yang suka menyakiti fisik istri, dengan beberapa alasan ini istri dapat mengajukan khulu untuk berpisah dengan suami, talak semacam ini biasa disebut dengan gugat cerai atau perceraian atas inisiatif dari pihak istri.³⁶

³⁵ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), h.245-247.

³⁶ Aulia Muthiah *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h.107.

Sedangkan dari segi sifat syariatnya, talak terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampurnya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa bersihnya itu berdasarkan firman Allah Swt yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَنِ

Talak dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS Al-Baqarah:229)

Pengertiannya, talak yang disunahkan satu kali, dan dalam masa iu suami bisa memilih apakah kembali kepada istri atau berpisah dengan baik. Dikatakan sebagai talak sunni mempunyai tiga syarat berikut:

1. Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak diajtuhan pada istri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk talak sunni.
2. Istri dapat segera melakukan idah suci setelah ditalak. Yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.
3. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpulinya.

Para ulama sepakat bahwa talak sunni adalah talak yang dijatuhkan, dimana istri dalam keadaan suci yang belum

dicampuri atau dalam keadaan istri telah jelas hamilnya, tidak dalam masa haid.³⁷

b. Talak Bid'i

Talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Talak bid'i merupakan talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syariah, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah talak terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau terhadap istri yang sedang haid. Dari segi jumlah talak, ialah tiga talak yang dijatuhkan sekaligus. Ulama sepakat bahwa talak bid'i, dari segi jumlah talak, ialah tiga sekaligus, mereka juga sepakat bahwa talak bid'i itu haram dan melakukannya berdosa.

Talak bid'i antara lain:

1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid (menstruasi)
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut.

Dilihat dari pengaturannya, talak terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Ta'liq dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Ta'liq seperti ini menurut Sayyid Sabiq disebut dengan ta'liq sumpah atau

³⁷ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*,...,h.238.

qasami. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya, “jika aku keluar rumah, engkau tertalak”. Maksudnya, suami melarang istrinya keluar rumah ketika suami tidak ada di rumah.

- 2) Talak yang dijatuhkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syaratnya. Talak seperti ini disebut dengan “ta’liq syarat”. Umpamanya seorang suami berkata kepada istrinya, “jika engkau membebaskan aku dari membayar sisa maharnya, engkau tertalak.”

Macam-macam talak dilihat dari kata-kata atau sighat yang digunakan terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Sarih (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami, “engkau tertalak,” atau “saya ceraikan engkau.” Kalimat yang sarih (terang) ini tidak perlu dengan niat. Apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak, keduanya tetap harus bercerai, asal perkataannya itu bukan berupa hikayat.
- b) Kinayah (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, “pulanglah engkau ke rumah keluargamu”. Atau “pergilah dari sini,” dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya “kalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak, barulah menjadi talak.”³⁸

³⁸Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.157

4. Li'an (sumpah suami yang menuduh isterinya berzina)

Li'an menurut bahasa artinya "berjauhan" (al-muba'adah). Dinamakan demikian karena suami isteri dalam perkara ini jauh dari rahmat Allah atau karena mereka saling berjauhan, sehingga tidak boleh berhimpun lagi untuk selama-lamanya. Menurut hukum Islam Li'an adalah suami bersumpah empat kali apabila menuduh isterinya berzina, bahwa ia termasuk orang-orang yang benar. Pada kali yang kelima dikatakannya bahwa la'nat Allah atasnya. Jika dia termasuk orang-orang pendusta. Dan isteri bersumpah empat kali untuk menolak (mendustakan keterangan suami), bahwa ia (suami) termasuk orang-orang pendusta. Pada kali yang kelima dikatakannya bahwa kemurkaan Allah atasnya, jika dia (suami) termasuk orang-orang yang benar.³⁹

Berdasarkan pasal 125 KHI li'an akan mengakibatkan perkawinan terputus selamanya yaitu "*Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri selama-lamanya.*" Lian akan mengakibatkan putusnya perkawinan dan tidak ada jalan untuk rujuk kepada isterinya. Dalam proses li'an ini suami mengakui menuduh isterinya berzina dan tidak mengakui anak sebagai darah dagingnya sehingga li'an ini akan mengakibatkan putusnya hubungan antara anak dengan bapak yang akhirnya berakibat bahwa anak ini tidak akan saling mewaris dengan bapaknya dan juga anak tidak akan dapat berwali kepada bapaknya ini. sehingga hubungan anak ini hanya dengan ibunya saja hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu

³⁹ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Studio Gaya Media Pratama, 1994), h. 127

“Rasulullah telah memutuskan tentang anak dari suami isteri yang bermula’nah, bahwa si anak dapat warisan dari ibunya dan ibunya dapat warisan dari anaknya. Dan orang yang menuduh perempuan berzina (tanpa dapat mengajukan empat orang saksi) adalah baginya delapan puluh kali dera.”

Dalam pasal 126 KHI bahwasannya *“Li’an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut”*. Adapun tata cara li’an berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama tertera di dalam pasal 127 KHI yaitu:

- a) Suami bersumpah empat kali dengan tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta.
- b) Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.
- c) Tata cara huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d) Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi li’an.

Jika telah selesai pengucapan li’annya, maka saat itulah terjadi perpisahan antara suami dan isterinya. Jumhur ulama berpendapat bahwa perpisahan yang diakibatkan oleh li’an

dianggap sebagai fasakh karena berdasarkan keharaman selamalamanya hal ini disamakan dengan orang yang menikah sedangkan pasangannya ternyata ada hubungan muhrim.

5. Fasakh (pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami)

Fasakh ialah pembatalan akad dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dengan istri. Fasakh dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang kemudian dan mencegah kelanjutan perkawinan. Contoh-contoh fasakh disebabkan cacat pada akad:

- a) Setelah akad sah dengan sempurna, ternyata istri adalah saudara sesusuan dari suami. Dalam hal ini, akad menjadi terfasakh.
- b) Jika yang kawin itu anak laki-laki atau wanita dan diakadkan oleh bukan ayah atau nenek, setelah mereka dewasa, maka masing-masing mereka berhak memilih meneruskan berhubungan perkawinan atau mengakhirinya. Masalah ini dinamakan “khiyarul bulugh” (pilihan orang baligh). Jika dipilihnya mengakhiri kehidupan berumah tangga, maka sikapnya itu memfasakhan (membatalkan) akad.

Contoh-contoh fasakh karena hal-hal mendatang setelah akad adalah sebagai berikut:

- a) Bila salah seorang suami isteri murtad dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali. Maka akadnya fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini.
- b) Jika suami yang tadi kafir masuk Islam, tetapi isteri tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya fasakh. Beda halnya kalau isteri ahli kitab, maka akadnya tetap

sah seperti semula. Sebab akad nikah dengan isteri ahli kitab dari semulanya dipandang sah.⁴⁰

Jika fasakh baik karena hal-hal yang terjadi karena syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi maka ikatan perkawinan harus diakhiri seketika itu. Seandainya kondisi penyebab fasakh jelas maka tidaklah perlu kepada putusan Pengadilan seperti jika terbukti pasangan suami isteri adalah saudara sesusuan. Dalam keadaan seperti ini suami isteri harus memfasakh akad nikahnya dengan kemauan sendiri. Namun jika kondisi penyebab fasakh masih samar-samar, maka sangat diperlukan Pengadilan, dan fasakh ini bergantung pada putusan Pengadilan seperti salah satu pasangan yang murtad terhadap agama Islam dan tidak mau kembali kepada agama Islam. Hal ini sesuai dengan pasal 40 huruf c KHI yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. (c) seorang wanita yang tidak bearagama Islam.

Fasakh tentu saja akan memisahkan pasangan suami dan isteri namun akibat terjadinya fasakh ini tidak akan mempengaruhi status anak-anak yang telah dilahirkan dan juga kalau ada pihak ketiga yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan tetap dinyatakan sebagai anak yang sah dan berhak nafkah dan juga harta warisan dari kedua orang tuanya, sedangkan pihak ketiga bisa berkaitan dengan harta perkawinan, seperti misalnya pasangan suami isteri melakukan pinjaman atas nama mereka berdua, terjadi pembatalan nikah maka hutang ini tetap menjadi tanggungan bersama.⁴¹

⁴⁰ Aulia Muthiah *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h.111.

⁴¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*,..., h. 112.

D. Tata Cara Perceraian

Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-undang Perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Adapun tata cara dan prosedur perceraian dapat dibedakan ke dalam dua macam sebagai berikut:

1. Cerai Talak

- a. Suami yang hendak menjatuhkan talak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b, pasal 39 Undang-undang perkawinan jo pasal 14 s/d pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9/1975, memberitahukan maksudnya dengan surat kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b. Pengadilan Agama mempelajari isi surat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya itu.
- c. Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat, agar kepada suami istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- d. Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan

berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak dimaksud.

- e. Suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dengan hadirnya istri atau kuasanya dan menandatangani surat ikrar tersebut.
- f. Sesaat setelah dilakukan sidang dan suami mengikrarkan talaknya, Ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya talak rangkap empat, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.
- g. Suami istri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tentang terjadinya talak datang ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk mendapatkan Kutipan buku Pendaftaran Talak
- h. Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai surat keterangan dimaksud ayat (6) pasal ini, dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan.⁴²

2. Cerai Gugat

Pada Bab I tentang ketentuan Umum huruf i diterangkan, khulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan

⁴² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.118-119

memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi, dengan demikian khulu termasuk dalam kategori cerai gugat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 1/1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan, seperti dalam cerai talak, mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Perdailan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pertama, dalam PP Nomor 9/1975 gugatan perceraian diajukan oleh istri (atau kuasanya). Kedua, prinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka dalam UU No.7/1989 dan kompilasi, di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat. Untuk penjelasan selengkapnya diuraikan berikut ini:

Pasal 73 UU No. 7/1989 menyatakan:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar Negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁴³

Proses penyelesaian perkara cerai gugat

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama.
- b. Membayar uang muka biaya perkara.
- c. Penggugat atau wakilnya, tergugat atau wakilnya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan.
- d. Pada sidang pertama pemeriksaan, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
- e. Setelah putusan memperoleh kekuasaan hukum tetap, maka panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari, setelah putusan diberitahukan kepada para pihak dan mengirimkan satu salinan putusan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pihak atau perkawinan mereka dilangsungkan, selambat-lambatnya 30 hari.

Untuk mengikuti semua prosedur diatas, diperlukan sejumlah dana yang disebut biaya perkara. Besarnya biaya perkara ditentukan oleh jauh dekatnya domisili para pihak, karena berkaitan dengan radius ongkos panggil. Di samping itu, besarnya biaya juga tergantung pada berapa kali sidang. Untuk kasus yang tergolong ringan, sidang perceraian dilakukan dua kali. Pada kasus-kasus

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 237-238

tertentu, bisa sampai 4 atau 5 kali tergantung bentuk permasalahan yang dihadapi.

E. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian atau putusnya perkawinan mempunyai konsekuensi yuridis baik menyangkut hubungan suami istri, keberadaan anak dan harta benda perkawinan. Adapun akibat hukumnya dapat dilihat dengan mengkorelasikan dengan penyebab putusnya perkawinan yang tercantum dalam pasal 113 KHI yakni perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

1. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian mempunyai akibat adanya hak saling mewarisi dari suami atau istri yang masih hidup. Kecuali jika ada unsur yang menjadikan tidak patut menjadi ahli waris.

2. Perceraian

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Bab XVII menjelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:⁴⁴

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada pihak istri, baik yang berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan niswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.

⁴⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), h. 149

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila qabla dukhul
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun.

Akibat hukum terjadinya perceraian terhadap pemeliharaan anak, dapat dilihat dalam pasal 105 KHI:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum umur 21 tahun adalah ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak dan pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan dalam pasal 106 KHI dijelaskan bahwa:

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkannya atau menggadaikannya, kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak menghendaki atau sautu kenyataan yang tak dapat dihindarkan lagi.
- b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada auat (1).⁴⁵

Apabila hadlanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada

⁴⁵ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,...h.138-139

kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula. Apabila terjadi persengketaan tentang hak pemeliharaan anak, maka diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

3. Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan yang didasarkan putusan pengadilan termasuk dalam kategori talak ba'in sughra. Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM BP4 DI KABUPATEN LEBAK

A. Peran dan Fungsi BP4 dalam Mengoptimalkan Kinerjanya Sebagai Lembaga Pelestarian Perkawinan

Dari hasil wawancara penulis dengan wakil ketua Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Lebak yakni bapak Drs. H. Ruhyat telah diperoleh data terkait pelaksanaan peran dan fungsi BP4 yang mana BP4 sebagai lembaga mitra Kementerian Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Untuk melaksanakan misi tersebut, upaya BP4 memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasehatan, pembinaan, pelestarian, mediasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi perceraian dan dapat melestarikan suatu ikatan perkawinan.⁴⁶

Melihat saat ini banyak Masalah-masalah yang muncul terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan di bawah umur dll. Karena pernikahan pada hakikatnya merupakan hubungan khas antar pria dan wanita. Ia hanya bisa berjalan lancar, bila suami-istri memahami dan menjalankan peranan masing-

⁴⁶ Ruhyat, “*Peran dan Fungsi BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian*”, Wawancara oleh Siti Rupiati, pada tanggal 07 Januari 2019, Jam 15.00 WIB.

masing. Dapat kita pahami betapa penting dan besarnya jasa BP4 tersebut, dan betapa pentingnya BP4 dalam usaha pembinaan dan pembangunan bangsa dan negara sekarang dan yang akan datang.⁴⁷

Penasihatannya yang diberikan kepada masyarakat, baik sebelum atau sesudah menikah, bukan saja membantu suami-istri mendapatkan kebahagiaan sekarang, tetapi juga akan mempengaruhi generasi umat atau bangsa di masa yang akan datang. Bila unsur-unsur pembentuk keluarga berasal dari keluarga yang sejahtera dan bahagia lahir batin, umumnya lebih besar kesempatan dan kemungkinan mereka mencapai kebahagiaan. Sebab unsur-unsur yang membentuk keluarga tersebut, telah dipersiapkan dengan baik, mengalami dan melihat contoh-contoh utama bagi kebahagiaan pernikahan dan rumah tangganya.

Diantara peran dan fungsi BP4 Kabupaten Lebak yang masih dilaksanakan tugasnya sampai saat ini adalah sebagai penasihat dan mediator.⁴⁸ Peran adalah perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Menurut Koziar Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system.⁴⁹

1. Sebagai Penasihat

Nasihat pernikahan adalah proses pertolongan yang diberikan kepada pria dan wanita, sebelum dan sesudah menikah, agar mereka memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam

⁴⁷ Fuad Nasar, *H.S.M. Nasaruddin Latif Biografi dan Pemikiran*, (Gema Insani Press, Jakarta, 1996), h. 141.

⁴⁸ Ruhyat, “*Peran dan Fungsi BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian*”, Wawancara oleh Siti Rupiati, pada tanggal 07 Januari 2019, Jam 15.00 WIB.

⁴⁹ [Http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html?m=1](http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html?m=1)

pernikahan dan kehidupan keluarga. Nasihat pernikahan sebelum menikah (*pre-marital counseling*) pada dasarnya diberikan kepada pemuda dan pemudi atau calon-calon suami istri, agar mereka memahami secara obyektif peranan-peranannya dalam pernikahan dan menginsyafi tanggung jawabnya masing-masing dalam mencapai kerukunan dan kebahagiaan hidup berumah tangga dan berkeluarga.⁵⁰ Pada tahap penasihat *pre-marital counseling* ini pihak BP4 memberikan pengarahan terkait upaya peningkatan motivasi dan keyakinan pasangan suami isteri untuk menjalin dan membina rumah tangga yang baik dengan pola untuk saling mengerti dan selalu mendekat diri kepada Tuhan dan berdoa agar diberikan kebahagiaan dalam berumah tangga. Melalui tahapan ini dimaksudkan agar respon emosional berupa perasaan takut, cemas dan putus asa ketika ada persoalan dalam rumah tangga yang melanda dapat segera teratasi.

Nasihat pernikahan sesudah menikah pada dasarnya bersifat pemeliharaan hubungan pernikahan dan kekeluargaan supaya tetap berada dalam suasana rukun dan harmonis yang menjadi syarat mutlak bagi kebahagiaan kehidupan pernikahan dan keluarga. Dan bila pernikahan sepasang suami istri mengalami kemacetan atau krisis, proses nasihat pernikahan diwujudkan dalam bentuk usaha-usaha pertolongan untuk memperbaiki dan mengembalikan kesehatan pernikahan dan keluarga. Dan membantu klien untuk menemukan akar permasalahan yang menjadi penyebab retaknya hubungan suami istri.

⁵⁰ Fuad Nasar, *H.S.M. Nasaruddin Latif Biografi dan Pemikiran*, (Gema Insani Press, Jakarta , 1996), h. 57.

Untuk merealisasikan peranan BP4 sebagai sebuah lembaga penasihat maka dalam hal ini BP4 Kabupaten Lebak dalam melaksanakan perannya sebagai penasihat yang bertujuan agar suami isteri menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam melakukan penasihat landasan yang dipakai oleh BP4 adalah Al-Quran dan sunah rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam. Dalam proses penasihat pihak BP4 juga memberikan tips-tips membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qu'an surah Ar-rumm ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam. Yang pertama litaskunu ilaiha yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tenteram. Kewajiban isteri berusaha menenangkan suami. Yang kedua, mawaddah atau saling mencintai. Yang ketiga, rahmat yaitu kasih sayang yang bersifat objektif.

2. Sebagai mediator

Di dalam kehidupan berumah tangga, tentunya penuh dengan dinamika. Setiap saat muncul persoalan-persoalan yang kecil, besar, disengaja, ringan, berat, mudah ataupun sulit semua itu merupakan santapan keseharian dalam berumah tangga. Faktornya tiada lain karena di dalamnya terdiri dari individu –individu yang berbeda karakter, watak, pengetahuan, wawasan, pandangan, dan

kebiasaan. Hidup yang penuh dengan dinamika, jika tidak dapat terselesaikan secara arif dan tuntas, maka akan menjadi bumerang dan rumah tangga berjalan diatas batu kerikil persoalan yang pada akhirnya akan merusak kebahagiaan dalam hidup, karena didalamnya senantiasa terjadi pertengkaran atau perseteruan yang secara perlahan berujung pada perceraian.

Dalam hal ini, BP4 yang merupakan lembaga di bawah naungan Kementerian Agama yang bertugas untuk melestarikan suatu perkawinan maka selain menjalankan perannya sebagai penasihat maka BP4 Kabupaten Lebak juga berperan sebagai mediator dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 yakni perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perlu diketahui bahwasannya mediasi dalam perkara perkawinan ini memang sangat dibutuhkan, karena banyaknya problem keluarga yang tidak bisa untuk terselesaikan. Upaya ini, disamping merupakan hasil ihktiar dalam mengembangkan ketentraman keluarga agar senantiasa harmonis atau keluarga yang sakinah. Jadi pada dasarnya mediasi ialah proses untuk mengakhiri perselisihan antara kedua belah pihak dengan melibatkan orang ketiga (mediator) untuk membantu memecahkan masalah. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nissa:35).⁵¹

Dalam proses mediasi pihak BP4 hanya berupaya menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri. Namun tidak memiliki kewenangan memutus dan menentukan terhadap sebuah penyelesaian. Dalam mediasi ini dilakukan perundingan oleh kedua belah pihak yakni suami dan isteri mengenai permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya dengan dibantu oleh pihak BP4 sebagai penengah dalam proses mediasi tersebut. Selama melakukan perundingan pihak BP4 harus bersikap netral terhadap kedua belah pihak dan tidak memaksakan untuk menerima atau menolak sesuatu penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di BP4 Kabupaten Lebak dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya pihak BP4 Kabupaten Lebak belum optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penasihatian pelestarian perkawinan. Karena pasangan yang mendatangi pihak BP4 untuk memperoleh jalan keluar terhadap persoalan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya belum

⁵¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-bantani dan Terjemahnya* (Jakarta:2013) h. 84.

mampu di damaikan oleh pihak BP4. Kedua pasangan tetap untuk melanjutkan perceraian ke Pengadilan agama. Dalam hal tersebut, nampaknya pihak BP4 harus lebih berupaya memaksimalkan kinerjanya ketika sepasang suami istri datang untuk menyelesaikan perkara di dalam rumah tangganya. Walaupun telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa pihak BP4 tidak berhak atas keputusan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena disini peran BP4 hanya sebagai penengah antara pasangan suami isteri yang sedang bertengkar. Namun perlu diketahui, walaupun pasangan suami isteri yang datang kepada pihak BP4 tidak mampu untuk berdamai dan memilih untuk melepaskan ikatan perkawinannya tetapi keduanya sama sama memahami dan mengerti akan konsekuensi yang terjadi ketika berpisah nanti, serta tidak adanya perselisihan dan sengketa yang terjadi setelah perceraian. Dapat dipahami adakalanya perceraian merupakan jalan keluar yang wajar dari pernikahan yang jika diteruskan hanya akan menyengsarakan kehidupan suami isteri. Dalam kondisi ini perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik. Dalam hal ini tampak kedalaman hikmah syariat Islam yang tidak menutup mati pintu perceraian. Sebab memang tidak semua pernikahan dapat dipertahankan, bila unsur-unsur sehat yang bersifat memisahkan merupakan jalan yang pantas dan wajar itu boleh dilakukan.

B. Strategi BP4 Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Lebak

Dari data yang telah didapat bahwasannya strategi atau upaya yang telah dilakukan oleh BP4 Kabupaten Lebak dalam meminimalisir angka perceraian yang sampai saat ini masih berjalan dengan baik dan lancar ialah dengan mengadakan program SUSCATIN (Kursus Calon

Pengantin). Program tersebut merupakan salah satu kinerja dari divisi pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM untuk pembinaan keluarga sakinah. Tujuan dilaksanakannya program SUSCATIN atau bimbingan perkawinan Pra Nikah ini diantaranya ialah:

1. Memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan perkawinan.
2. Memberikan gambaran tentang tantangan dan problem membangun rumah tangga.
3. Meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Lebak.⁵²

Dari tujuan tersebut dapat dinyatakan bahwasannya calon pengantin perlu memperoleh pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama mewujudkan keluarga bahagia, sehat dan berkualitas mampu mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang semakin berat karena keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan pondamental negeri. Hal ini sejalan dengan agenda skala prioritas pembangunan pemerintah pusat dalam hal Kementerian Agama dalam Dirjen Bimas Islam, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Membangun keluarga yang handal dan kokoh membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh, dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin memasuki gerbang rumah tangga.⁵³

Dasar hukum program SUSCATIN/Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin diantaranya ialah:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵² Laporan pertanggung jawaban kegiatan SUSCATIN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lebak.

⁵³ Haerudin, “*Strategi BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian*”, Wawancara by Siti Rupiati, pada tanggal 15 Januari 2019, Jam 15.00 WIB.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama
4. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
8. Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.III/542 TAHUN 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
9. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.III/600 TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBPN atas biaya Nikah atau Rujuk di luar KUA Kecamatan
10. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.⁵⁴

Kegiatan bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh BP4 ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi semua orang yang hendak melangsungkan pernikahan. Karena dalam realitanya banyak pasangan yang tidak siap menikah dan mereka tidak diberi kesempatan belajar mengenal hal-hal yang bisa melanggengkan hubungan rumah

⁵⁴ Data program bimbingan pra nikah BP4 Kabupaten Lebak

tangga mereka, bahkan mereka juga tidak mengetahui kriteria pasangan yang tepat untuk mereka. Pernikahan bukan sekedar perencanaan atau seperti gambaran pengantin ideal di sinetron televisi dan film-film lainnya. Saat seseorang mencari dan menemukan pasangan, ia harus menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Indahnnya pernikahan justru di saat menemukan suami atau istri yang dapat menjadi teman dan sahabat terbaik dalam suka maupun duka. Karena menjaga kebahagiaan rumah tangga itu sangatlah rumit, tiap pasangan suami isteri haruslah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu. Hal ini yang membuat proses bimbingan pra nikah atau SUSCATIN menurut penulis menjadi sangat penting.

Berikut adalah daftar peserta bimbingan pranikah bagi calon pengantin tahun 2017-2018.

**DATA BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	USIA	ALAMAT
1.	Andi Galih Pratama	23 Tahun	Kp. Citaritin Ds. Panggaran
2.	Siti Tilawati	18 Tahun	Kp. Gintung Ds. Sukaraja Kec. Malingping RT/RW 06/04
3.	Dian Agustina	25 Tahun	Kp. Cikeusik Lebak RT/RW 03/02 Ds. Malingping Selatan

4.	Rio Rianto	19 Tahun	Lebak Pasar
5.	Siti Yanah	18 Tahun	Kp. Sukajadi Ds. Rahong Kec. Malingping Lebak Banten
6.	Sartiah	21 Tahun	Kp. Sukamulya Barat RT/RW 012/008 Ds. Sukamanah
7.	Herlina	20 Tahun	Kp. Jamban Sari Ds. Cisarap
8.	Puput Ramadayanti	18 Tahun	Kp. Lebak Jaha
9.	Sabrawi	32 Tahun	Kp. Sumur Wuluh Ds. Margasari
10.	Rimawati	20 Tahun	Babakan Sari

*Sumber: Laporan pertanggung jawaban kegiatan SUSCATIN di lingkungan
Kementerian Agama Kabupaten Lebak*

**DATA BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	Wardi	Lebak, 27-03-1995	Kp. Cidikit Rt 04/03 Ds. Hariang Kec. Sobang
2.	Vera Mulyawati	Lebak, 29-08-1992	Kp. Cipanas Rt. 02/01 Ds. Cipanas

3.	Herlina Safari	Lebak, 05-06-1995	Kp. Gajrug Rt. 04/02 Ds. Bintangresmi
4.	Arsinah	Lebak, 08-09-1999	Kp. Cilebang Ds. Sukajaya Sobang
5.	Ruyadi	Lebak, 27-02-1996	Kp. Cikuning Ds. Sukamaju
6.	Nuraliah	Lebak, 06-06-1997	Kp. Bongkok Ds. Sukaresmi
7.	Toyibatul Fikriah	Lebak, 10-10-1998	Kp. Ciparasi Ds. Ciparasi
8.	Sumi	Muncang, 08-4- 1998	Kp. Cilebang Ds. Sukajaya Sobang
9.	Sukmariah	Lebak, 21-12-1994	Kp. Cikuning Ds. Sukamaju
10.	Siti Maemanah	Lebak, 28-09-1998	Kp. Gunung Julang

*Sumber: Laporan pertanggung jawaban kegiatan SUSCATIN di lingkungan
Kementrian Agama Kabupaten Lebak*

Dari tabel diatas bahwasannya Kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh BP4 di wilayah Kementrian Agama Kabupaten Lebak di ikuti sebanyak 60 orang dari tiap angkatanya dan pesertanya diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. Namun jika tidak ada calon pengantin yang mendaftar, maka bimbingan perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun. Dan pelaksanaannya dapat digabung dengan

beberapa kecamatan.⁵⁵ Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan bimbingan perkawinan Pranikah bagi calon pengantin ialah paparan kebijakan bimbingan perkawinan, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar, mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi berkualitas, refleksi, evaluasi dan post test. Dengan adanya pembekalan ilmu saat bimbingan pra nikah ini, diharapkan dapat terciptanyakeluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Saat nanti memiliki anak yang sholeh dan sholehah yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi lingkungannya.⁵⁶

C. Faktor Penghambat dan Penunjang BP4 Kabupaten Lebak Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Badan Penasihat Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di BP4 Kabupaten Lebak diperoleh data-data terkait faktor-faktor penghambat BP4 dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai lembaga pelestarian perkawinan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak BP4 Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugasnya sebagai badan penasihat perkawinan bukan hanya datang dari lembaga BP4 saja melainkan hambatan-hambatan yang datang dari klien yang meminta penasihat kepada pihak BP4. Diantara hambatan yang datang dari lembaga BP4 sendiri ialah sebagai berikut:

⁵⁵ Laporan Pertanggungjawaban kegiatan kursus calon pengantin di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018.

⁵⁶ Ruhyat, “*Strategi BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian*”, Wawancara oleh Siti Rupiati, pada tanggal 07 Januari 2019, Jam 15.00 WIB.

1. Minimnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki oleh BP4 Kabupaten Lebak dirasa masih sangat minim, sehingga dalam melaksanakan kinerjanya BP4 Kabupaten Lebak masih belum optimal dalam menjalankan tugas dan perannya. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang memadai itu, maka hal tersebut berakibat pada ketidaknyamanan para klien dalam melakukan proses konsultasi terkait perkawinan kepada pihak BP4. Karena dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai maka proses penasihatan pun akan berjalan lancar dan akan mendukung kemajuan dan perkembangan suatu lembaga tersebut.

2. Tidak adanya pendanaan dari pemerintah

Mengingat begitu mulianya tugas BP4 Kabupaten Lebak yakni menjadi suatu lembaga yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. Seharusnya dalam hal ini pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak memberikan dana APBN dan APBD kepada BP4 Kabupaten Lebak supaya BP4 dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal sebagai lembaga penasihatan. Karena jika biaya operasional tidak ada maka BP4 sulit untuk menjalankan segala tugas-tugasnya sebagai suatu lembaga penasihatan. Mengingat SDM yang ada di Kabupaten Lebak banyak namun jika tidak ada biaya operasional dari pemerintah maka akan sulit untuk menggerakkan SDM tersebut dalam mewujudkan program-program yang telah direncanakan.

Selain hambatan yang datang dari dalam yakni dari lembaga BP4 sendiri, hambatan-hambatan dari luarpun seperti dari pihak klien begitu sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan proses penasihatan yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Lebak. Diantara hambatan yang datang dari luar yakni klien yaitu sebagai berikut:

1. Keberadaan BP4 kurang diketahui oleh masyarakat

BP4 yang bertugas dan berperan sebagai suatu lembaga penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan nampaknya kurang begitu tersorot keberadaannya di kalangan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat Kabupaten Lebak yang tidak mengetahui tentang keberadaan BP4 sebagai suatu lembaga dibawah naungan Kementrian Agama. Maka tidak heran jika pasangan suami isteri yang sedang berselisih tanpa berpikir panjang mereka langsung mendatangi Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan sebuah perceraian. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan BP4 Kabupaten Lebak ini merupakan salah satu faktor tingginya angka perceraian di Kabupaten Lebak.

Maka melihat hal tersebut pihak BP4 Kabupaten Lebak seharusnya mengadakan kegiatan sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lebak. Hal tersebut dimaksudkan agar keberadaan BP4 diketahui oleh masyarakat dan agar BP4 Kabupaten Lebak bisa lebih mengoptimalkan kinerjanya sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Lebak.

2. Klien tidak hadir saat dipanggil pihak BP4

Ketika salah satu pasangan suami isteri sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di dalam rumah tangganya maka tugas mereka adalah mendatangi pihak BP4 untuk meminta pertolongan berupa penasihat agar keduanya kembali berdamai untuk memperkuat jalinan cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri serta memperkokoh hubungan mereka. Namun yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pihak BP4 Kabupaten Lebak sat ini adalah ketika proses mediasi di laksanakan salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi tersebut. Ketidakhadirannya bukan hanya satu dua kali bahkan tidak pernah sama sekali memperdulikan berita panggilan dari pihak BP4 untuk memediasi persoalan yang sedang terjadi dalam rumah tangganya. Sehingga pihak BP4 Kabupaten Lebak merasa kesulitan mengupayakan untuk mendamaikan keduanya jika salah satu dari yang bersangkutan tidak mau hadir untuk mengikuti proses mediasi tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang banyak dikonsultasikan oleh para klien yang datang kepada BP4 Kabupaten Lebak yang menjadi penyebab retaknya suatu hubungan perkawinan ialah sebagai berikut:

a. Masalah ekonomi

Masalah ekonomi merupakan faktor yang sangat rentan dalam menimbulkan problem rumah tangga, baik masalah ekonomi yang cukup bahkan sangat kekurangan ataupun

masalah dalam pengaturan keuangan keluarga. Kekurangan ekonomi dapat menyebabkan perceraian walaupun itu bukan merupakan faktor satu-satunya. Karena ketidakstabilan ekonomi atau belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, baik suami atau isteri akan sulit mewujudkan apa yang diidamkan dalam sebuah rumah tangga. Sehingga jelas bahwa masalah keuangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang perlu di prioritaskan. Dalam mengatur keuangan dalam rumah tangga dibutuhkan komunikasi secara terbuka dan terang-terangan antara suami isteri yakni mengenai pemasukan dan pengeluaran yang dibutuhkan setiap bulannya. Ini semua harus dibicarakan dengan jujur antara suami dan isteri.

b. Sudah tidak ada kecocokan lagi

Semua pasangan suami isteri berharap agar rumah tangganya selalu harmonis yakni sakinah mawaddah warohmah. Namun ketika sudah tak ada rasa cinta lagi terhadap pasangannya maka yang terjadi adalah perceraian. Ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan berumah tangga, pasti karena ada rasa cinta yang mendasarinya, adanya kecocokan yakin akan pilihannya untuk mendampingi hidup kita. Namun ketika sudah berumah tangga keegoisan yang akan meruntuhkan rasa cinta didalam rumah tangga. Ketika setiap persoalan dihadapi dengan amarah tanpa mau musyawarah merasa tak ada pengertian dan tau mau mengalah, cekcok terus menerus tanpa adanya solusi itu yang mengakibatkan tak ada

lagi rasa cinta antara kedua pasangan suami isteri sehingga menganggapnya sudah tidak adanya kecocokan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan mereka.

c. Mengabaikan hak dan kewajiban

Kehidupan rumah tangga terkait dengan hak dan kewajiban yang harus dijaga dan dihormati oleh pasangan suami isteri. Mengetahui hak dan kewajiban itu merupakan langkah awal dalam upaya membangun keluarga bahagia yang diidam-idamkan. Tidak menghormati hak dan kewajiban itu menyebabkan timbulnya pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga.

d. Sering terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)

Mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga merupakan dambaan setiap orang. Namun, hal itu sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut untuk memahami perannya, keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul rasa tidak nyaman dan berakhir dengan jalan perceraian. Tidak hanya merugikan pasangan, KDRT juga bisa berdampak buruk pada psikologi anak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian.

Selain adanya faktor penghambat dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, BP4 Kabupaten Lebak juga

menemukan faktor pendukung dalam upaya kelancaran BP4 sebagai suatu lembaga penasihat perkawinan ialah dengan melihat tingginya semangat dari para pengurus BP4 Kabupaten Lebak dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

D. Analisa Penulis

Badan penasihat pembinaan pelestarian perkawinan atau disingkat BP4 adalah sebuah lembaga dibawah naungan Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia dan sejahtera.

Kehadiran BP4 sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat ini melihat angka perceraian di Kabupaten Lebak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Maka salah satu bentuk atau upaya BP4 selaku badan yang bertugas untuk menekan angka perceraian ialah dengan melakukan strategi dan mengoptimalkan kinerjanya sesuai dengan visi misi BP4 yakni mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling mediasi dan advokasi.

Melihat permasalahan atau konflik yang terjadi antara pasangan suami isteri yang mnegakibatkan retaknya suatu ikatan perkawinan sehingga harus berakhir dengan perceraian, maka dalam hal ini menuntut BP4 Kabupaten Lebak untuk menata kembali peran dan fungsinya agar mampu menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh

bahwasannya BP4 Kabupaten Lebak belum optimal dalam menjalankan kinerjanya sebagai lembaga penasihat karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BP4 Kabupaten Lebak tersebut salah satunya faktor pendanaan. Karena dengan kendala tersebut BP4 Kabupaten Lebak sulit untuk mengoptimalkan dan menjalankan berbagai macam program kerjanya dalam upaya menekan angka perceraian.

Menurut hemat penulis untuk menangani hal tersebut BP4 Kabupaten Lebak harus memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya suatu lembaga BP4 tersebut karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BP4. Mengenai masalah pendanaan perlu diadakannya komunikasi antar pengurus BP4 Kabupaten Lebak agar senantiasa selalu mengoptimalkan kinerjanya walaupun tidak ada dana operasional yang membantu untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan BP4.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Optimalisasi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian yang dilaksanakan di BP4 Kabupaten Lebak maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mengoptimalkan kinerjanya BP4 Kabupaten Lebak menjalankan peran dan fungsinya sebagai penasihat dan mediator. Namun dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut banyak kendala atau hambatan-hambatan yang menghalangi kesuksesan BP4 dalam mengoptimalkan kinerjanya sebagai suatu lembaga yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.
2. Strategi yang dilaksanakan oleh BP4 Kabupaten Lebak ialah dengan menyelenggarakan program bimbingan pra nikah atau SUSCATIN (kursus calon pengantin) kegiatan yang bertujuan untuk memberikan arahan kepada calon pengantin dengan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan perkawinan serta memberikan gambaran tentang tantangan dan problem membangun rumah tangga.
3. Hambatan hambatan dalam menjalankan program kerja BP4 Kabupaten Lebak diantaranya ialah minimnya sarana dan prasarana dan kurangnya dana untuk menjalankan program kegiatan. Selain hambatan yang datang dari pihak BP4 adapula kendala yang datang dari pihak klien diantaranya ialah keberadaan BP4 kurang diketahui oleh masyarakat dan klien yang bersangkutan tidak hadir

saat dipanggil oleh pihak BP4. Selain itu ada pula faktor penunjang BP4 Kabupaten Lebak dalam menjalankan kinerjanya sebagai suatu lembaga penasihat perkawinan ialah dengan melihat tingginya semangat dari pengurus BP4 Kabupaten Lebak dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak BP4 Kabupaten Lebak agar lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penasihat perkawinan dengan mempersiapkan mediator mediator yang handal dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dialami klien.
2. Kepada pemerintah daerah dapat memberikan support anggaran untuk mensukseskan program kerja BP4 Kabupaten Lebak.
3. Kepada klien diharapkan agar terlebih dahulu berkonsultasi ke BP4 Kabupaten Lebak sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama
4. Kepada pihak Pengadilan Agama agar tidak menerima kasus sengketa dalam perkawinan jika klien belum berkonsultasi ke pihak BP4.
5. Kepada pihak BP4 Kabupaten Lebak agar lebih bekerja sama untuk mengoptimalkan kinerjanya sebagai lembaga penasihat perkawinan dengan selalu memperhatikan para pengurus BP4 agar tidak lalai dari tanggung jawab serta lebih meningkatkan kegiatan dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat secara lebih luas tentang kepentingan dan manfaat kehadiran lembaga BP4 tersebut.